



PUTUSAN

Nomor. 2610/Pid.B/2021/PN. Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANSORI Bin SARPIN;
Tempat lahir : Sampang;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/ 22 Januari 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Simogunung Keramat Timur Gg IX No. 04,
Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Kuli Bangunan);
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 September 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 03 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 08 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Maret 2022;

Terdakwa dalam perkara ini akan dihadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 09 Desember 2021 Nomor. 2610/Pid.B/2021/PN.Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 09 Desember 2021 Nomor. 2610/Pid.B/2021/PN.Sby. tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan Para saksi dan barang bukti;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANSORI BIN SARPIN terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama,untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu ,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANSORI BIN SARPIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda

Dikembalikan kepada saksi korban SUKARDI

- 1 (satu) buah jaket Gojek warna hijau kombinasi hitam bertuliskan GRAB
- 1 (satu) buah kunci pas berbentuk segitiga warna hitam
- 3 (tiga) buah jarum kunci yang ujungnya lancip terbuat dari besi
- 1 (satu) buah besi persegi panjang yang ujungnya terdapat magnetnya
- 1 (satu) buah kunci pas nomer 8 mm
- 1 (satu) buah kunci kontak palsu

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia , terdakwa ANSORI BIN SARPIN bersama-sama sdr. AHMAD SUPRIYADI (DPO) pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di Café resto GO KAGE Jl. Raya Mulyosari No.139, Surabaya atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama,untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu ,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 wib terdakwa sepakat bersama-sama sdr.AHMAD SUPRIYADI (DPO) untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan sasarannya adalah parkirannya sepeda motor khusus gojek di Pakuwon City Mall, Surabaya menggunakan sepeda motor milik terdakwa yang terdakwa tidak ingat lagi nopolnya sekira pukul 18.00 wib sampai didepan halaman parkirannya sepeda motor khusus gojek di Pakuwon City Mall, Surabaya dalam keadaan sepi tidak ada orang didalamnya akhirnya terdakwa turun dari sepeda motor yang sebelumnya sudah menggunakan jaket Gojek bertuliskan Grab dan alat berupa kunci “ T” sudah simpan didalam jaket tersebut sambil berpura-pura menelpon dengan menggunakan handphone milik terdakwa lalu masuk keparkiran sambil mencari sasaran sepeda motor 1(satu) unit Honda Beat warna putih biru dengan nopol L 6392 MT warna hitam tahun 2013 milik saksi korban SUKARDI sambil berpura-pura menelpon dengan melaksanakan aksyns yang

Halaman. 3 Putusan No. 2610/Pid.B/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama kali membuka penutup kunci kontak dengan alat yang sudah disiapkan setelah berhasil kebuka lalu kunci kontak dengan alat yang sudah disiapkan setelah berhasil kebuka lalu kunci setirnya terdakwa rusak dengan kunci T setelah berhasil dengan cepatnya terdakwa mengendarai sepeda motor yang berhasil dengan cepatnya mengendarai sepeda motor yang berhasil diambilnya langsung dibawa pergi keluar dari halaman parkir sepeda motor khusus gojek di Pakuwon City Mall Surabaya dan disusul sdr.AHMAD SUPRIYADI (DPO) yang sudah menunggu didepan pintu masuk parkir sepeda motor khusus gojek di Pakuwon City Mall Surabaya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 12.000.000 (delapan juta)

-Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan baik terdakwa tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi dipersidangan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Sukardi :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ANSORI BIN SARPIN.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 wib terdakwa sepakat bersama-sama sdr.AHMAD SUPRIYADI (DPO) untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan sasarannya adalah parkir sepeda motor khusus gojek di Pakuwon City Mall, Surabaya menggunakan sepeda motor milik terdakwa yang terdakwa tidak ingat lagi nopolnya sekira pukul 18.00 wib sampai didepan halaman parkir sepeda motor khusus gojek di Pakuwon City Mall, Surabaya dalam keadaan sepi tidak ada orang didalamnya akhirnya terdakwa turun dari sepeda motor yang sebelumnya



sudah menggunakan jaket Gojek bertuliskan Grab dan alat berupa kunci "T" sudah simpan didalam jaket tersebut sambil berpura-pura menelpon dengan menggunakan handphone milik terdakwa lalu masuk keparkiran sambil mencari sasaran sepeda motor 1(satu) unit Honda Beat warna putih biru dengan nopol L 6392 MT warna hitam tahun 2013 milik saksi korban SUKARDI sambil berpura-pura menelpon dengan melaksanakan aksyns yang pertama kali membuka penutup kunci kontak dengan alat yang sudah disiapkan setelah berhasil kebuka lalu kunci kontak dengan alat yang sudah disiapkan setelah berhasil kebuka lalu kunci setirnya terdakwa rusak dengan kunci T setelah berhasil dengan cepatnya terdakwa mengendarai sepeda motor yang berhasil dengan cepatnya mengendarai sepeda motor yang berhasil diambalnya langsung dibawa pergi keluar dari halaman parkir sepeda motor khusus gojek di Pakuwon City Mall Surabaya dan disusul sdr.AHMAD SUPRIYADI (DPO) yang sudah menunggu didepan pintu masuk parkiran sepeda motor khusus gojek di Pakuwon City Mall Surabaya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah)
- Atas keterangan saksi dan barang bukti yang ditunjukkan depan persidangan terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Fitriyana:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ANSORI BIN SARPIN.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 wib terdakwa sepakat bersama-sama sdr.AHMAD SUPRIYADI (DPO) untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan sasarannya adalah parkiran sepeda motor khusus gojek di Pakuwon City Mall, Surabaya menggunakan sepeda motor milik terdakwa yang terdakwa tidak ingat lagi nopolnya sekira pukul 18.00 wib sampai didepan halaman parkiran sepeda motor khusus gojek di Pakuwon City Mall, Surabaya dalam keadaan sepi tidak ada orang didalamnya akhirnya terdakwa turun dari sepeda motor yang sebelumnya sudah menggunakan jaket Gojek bertuliskan



Grab dan alat berupa kunci “ T” sudah simpan didalam jaket tersebut sambil berpura-pura menelpon dengan menggunakan handphone milik terdakwa lalu masuk keparkiran sambil mencari sasaran sepeda motor 1(satu) unit Honda Beat warna putih biru dengan nopol L 6392 MT warna hitam tahun 2013 milik saksi korban SUKARDI sambil berpura-pura menelpon dengan melaksanakan aksinys yang pertama kali membuka penutup kunci kontak dengan alat yang sudah disiapkan setelah berhasil kebuka lalu kunci kontak dengan alat yang sudah disiapkan setelah berhasil kebuka lalu kunci setirnya terdakwa rusak dengan kunci T setelah berhasil dengan cepatnya terdakwa mengendarai sepeda motor yang berhasil dengan cepatnya mengendarai sepeda motor yang berhasil diambalnya langsung dibawa pergi keluar dari halaman parkir sepeda motor khusus gojek di Pakuwon City Mall Surabaya dan disusul sdr.AHMAD SUPRIYADI (DPO) yang sudah menunggu didepan pintu masuk parkiran sepeda motor khusus gojek di Pakuwon City Mall Surabaya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah)
- Atas keterangan saksi dan barang bukti yang ditunjukkan depan persidangan terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan pada pokoknya Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 wib terdakwa sepakat bersama-sama sdr.AHMAD SUPRIYADI (DPO) untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan sasarannya adalah parkiran sepeda motor khusus gojek di Pakuwon City Mall, Surabaya menggunakan sepeda motor milik terdakwa yang terdakwa tidak ingat lagi nopolnya sekira pukul 18.00 wib sampai didepan halaman parkiran sepeda motor khusus gojek di Pakuwon City Mall, Surabaya dalam keadaan sepi tidak ada orang didalamnya akhirnya terdakwa turun dari sepeda motor yang sebelumnya sudah menggunakan jaket Gojek bertuliskan Grab dan alat berupa kunci “ T” sudah simpan didalam jaket tersebut sambil



berpura-pura menelpon dengan menggunakan handphone milik terdakwa lalu masuk keparkiran sambil mencari sasaran sepeda motor 1(satu) unit Honda Beat warna putih biru dengan nopol L 6392 MT warna hitam tahun 2013 milik saksi korban SUKARDI sambil berpura-pura menelpon dengan melaksanakan aksinya yang pertama kali membuka penutup kunci kontak dengan alat yang sudah disiapkan setelah berhasil kebuka lalu kunci kontak dengan alat yang sudah disiapkan setelah berhasil kebuka lalu kunci setirnya terdakwa rusak dengan kunci T setelah berhasil dengan cepatnya terdakwa mengendarai sepeda motor yang berhasil dengan cepatnya mengendarai sepeda motor yang berhasil diambarnya langsung dibawa pergi keluar dari halaman parkir sepeda motor khusus gojek di Pakuwon City Mall Surabaya dan disusul sdr.AHMAD SUPRIYADI (DPO) yang sudah menunggu didepan pintu masuk parkir sepeda motor khusus gojek di Pakuwon City Mall Surabaya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah)
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda
- 1 (satu) buah jaket Gojek warna hijau kombinasi hitam bertuliskan GRAB
- 1 (satu) buah kunci pas berbentuk segitiga warna hitam
- 3 (tiga) buah jarum kunci yang ujungnya lancip terbuat dari besi
- 1 (satu) buah besi persegi panjang yang ujungnya terdapat magnetnya
- 1 (satu) buah kunci pas nomer 8 mm
- 1 (satu) buah kunci kontak palsu

Dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau Para saksi-saksi. Oleh karena itu yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta surat-surat lain dalam berkas perkara saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta – fakta dimana dari fakta-fakta tersebut Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan delik yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia dengan pengertian setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Unsur barang siapa menunjukkan pada orang atau pelaku yang melakukan delik sebagaimana yang dirumuskan dan didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa **Ansori Bin Sarpin**;

Menimbang, bahwa Unsur ini menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam dirinya;

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang juga menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam dirinya, sebagaimana dalam perkara ini diajukan kedepan persidangan yaitu terdakwa **ANSORI BIN SARPIN** yang sehat jasmani dan rohani dimana didalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa **ANSORI BIN SARPIN** mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan penasihat hukum terdakwa serta membenarkan identitas dirinya sesuai dengan Surat Dakwaan

Halaman. 8 Putusan No. 2610/Pid.B/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang dibenarkan oleh terdakwa ANSORI BIN SARPIN dan para saksi didepan persidangan.

Maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan alat bukti yang ada jelas yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa ANSORI BIN SARPIN .

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama,untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu ,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya petunjuk diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 wib terdakwa sepakat bersama-sama sdr.AHMAD SUPRIYADI (DPO) untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan sasarannya adalah parkiran sepeda motor khusus gojek di Pakuwon City Mall, Surabaya menggunakan sepeda motor milik terdakwa yang terdakwa tidak ingat lagi nopolnya sekira pukul 18.00 wib sampai didepan halaman parkiran sepeda motor khusus gojek di Pakuwon City Mall, Surabaya dalam keadaan sepi tidak ada orang didalamnya akhirnya terdakwa turun dari sepeda motor yang sebelumnya sudah menggunakan jaket Gojek bertuliskan Grab dan alat berupa kunci “ T” sudah simpan didalam jaket tersebut sambil berpura-pura menelpon dengan menggunakan handphone milik terdakwa lalu masuk keparkiran sambil mencari sasaran sepeda motor 1(satu) unit Honda Beat warna putih biru dengan nopol L 6392 MT warna hitam tahun 2013 milik saksi korban SUKARDI sambil berpura-pura menelpon dengan melaksanakan aksinys yang pertama kali membuka penutup kunci kontak dengan alat yang sudah disiapkan setelah berhasil kebuka lalu kunci kontak dengan alat yang sudah disiapkan setelah berhasil kebuka lalu kunci setirnya terdakwa rusak dengan kunci T setelah berhasil dengan cepatnya terdakwa mengendarai sepeda motor yang berhasil dengan cepatnya mengendarai sepeda motor yang berhasil diambilnya langsung dibawa pergi keluar dari

Halaman. 9 Putusan No. 2610/Pid.B/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman parkir sepeda motor khusus gojek di Pakuwon City Mall Surabaya dan disusul sdr.AHMAD SUPRIYADI (DPO) yang sudah menunggu didepan pintu masuk parkir sepeda motor khusus gojek di Pakuwon City Mall Surabaya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum alasan pemaaf maupun alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Terdakwa, maka haruslah Terdakwa dinyatakan bersalah dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda agar Dikembalikan kepada saksi korban SUKARDI dan 1 (satu) buah jaket Gojek warna hijau kombinasi hitam bertuliskan GRAB, 1 (satu) buah kunci pas berbentuk segitiga warna hitam, 3 (tiga) buah jarum kunci yang ujungnya lancip terbuat dari besi, 1 (satu) buah besi persegi panjang yang ujungnya terdapat magnetnya, 1 (satu) buah kunci pas nomer 8 mm, 1 (satu) buah kunci kontak palsu agar Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman. 10 Putusan No. 2610/Pid.B/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terpenuhi; melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat.
- Menarik perhatian masyarakat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa mengaku terus terang.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ANSORI Bin SARPIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ANSORI BIN SARPIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda;

Dikembalikan kepada saksi korban SUKARDI;

- 1 (satu) buah jaket Gojek warna hijau kombinasi hitam bertuliskan GRAB;
- 1 (satu) buah kunci pas berbentuk segitiga warna hitam;
- 3 (tiga) buah jarum kunci yang ujungnya lancip terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah besi persegi panjang yang ujungnya terdapat magnetnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci pas nomer 8 mm;
- 1 (satu) buah kunci kontak palsu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Senin**, tanggal : **07 Pebruari 2022**, oleh kami **I. G. N. Partha Bhargawa, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ojo Sumarna, SH., MH.** dan **R. Yoes Hartyarso, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Sjahrizal, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri oleh Duta Mellia, SH. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ojo Sumarna, SH., MH.

I. G. N. Partha Bhargawa, SH.

R. Yoes Hartyarso, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Sjahrizal, SH., MH.